

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS

KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

SHAF A NURLAILI ROSIDA

220701010238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS
KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh:

SHAFI NURLAILI ROSIDA

220701010238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS
KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)

Skrripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026

Penyusun,

Shafa Nurlaili Rosida

NPM. 22071010238

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yana Indawati, S.H., M.Kn

NIP. 19790126 202121 2 004

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS
KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)

Penyusun,



Shafa Nurhaini Rosida
NPM. 22071010238

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2026


Pembimbing,
a.n. Yana Indawati, S.H., M.Kn


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Dewan Penguji:
Ketua,


Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota I,



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002
Anggota II,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rihing Nawaingsari, Dra., M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PEMEMUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS
KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

(Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)

Penyusun,

Shafa Nurhali Rosida

NPM. 22071010238

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari Senin, 02 Maret 2026

Pembimbing,

a.n. Yana Indawati, S.H., M.Kn

Dewan/Penguji:

Ketua,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota I,

Eko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota II,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, Dra., M.Si.

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Nurlaili Rosida
NPM : 22071010238
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Maret 2026

Penulis,




Shafa Nurlaili Rosida

22071010238

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan Rahmat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg”**.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain adalah:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, petunjuk, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan semangat, petunjuk, arahan dan selalu memantau perkembangan penulis dalam setiap harinya;
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati;
9. Bapak dan Ibu Tim penguji yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran kepada penulis yang sangat penting untuk kepentingan skripsi penulis;
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa mempermudah penulis dalam pengurusan administrasi;
11. Bapak Nul Albar, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jombang yang telah mengizinkan untuk penulis mengambil data guna kepentingan penelitian skripsi;
12. Ibu Anjas Mega Lestari S.H., selaku Kepala Sub Seksi Perdata, Datun Kejaksaan Negeri Jombang yang telah mengarahkan penulis dari awal magang hingga penulis memulai penulisan skripsi
13. Bapak Septian Hery Saputra, S.H. dan Bapak Andie Wicaksono, S.H.,M.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus pada topik skripsi yang penulis angkat dan telah memberikan arahan guna penelitian;

14. Keluarga tercinta penulis yakni mama (Sutarti) dan ayah (Mohammad Hasin), Kakak (Tifan Nata A., Ilham Abdi, Ilham Yarisuni dan Bherta Mahmudyawati) yang telah memberikan banyak dukungan berupa materi dan immateri serta selalu memberikan dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini dan mbak simah yang selalu menyediakan apapun kebutuhan penulis;
15. Pasangan Penulis yakni Moh. Triyudha Febriyanto N. yang selalu memberikan penulis semangat dan memastikan penulis berada dalam keadaan yang baik;
16. Sahabat Penulis yakni Laila Riska, Taffana Maharani, Aisha Sofia, Vivi Yunita, Tiara Rizky D, Maisyaroh UK, Eli Soviatun, Anindya Athalia, yang selalu ada ketika penulis membutuhkan sesuatu;
17. Rekan penulis di Fakultas Hukum yang kebersamai dalam penyusunan skripsi ini yakni, Lutfia Putri, Meysandha Salsabila AP, Annisa Firdausiah, Yohana Natalia, Dwi Rehbina, Sadewa Wenas dan Moh. Rafly;
18. Kakak Tingkat penulis yang sangat suportif yakni, Mbak Haliza Kanaya, Mbak Nirda, Mbak Afa, Mbak Eka, Mas Budi, Mbak Zahra, yang memberikan penulis motivasi supaya segera lulus menyusul;
19. Mbak Mike, Mbak Icha, Mas Ibnu, Mas Ubay, Mas Kevin dan Pak Sultan selaku jajaran pegawai kejaksaan yang sangat baik kepada penulis dan membantu menyediakan data-data yang penulis butuhkan;
20. Pihak-pihak lain yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima sepenuh hati. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 23 September 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Shafa Nurlaili Rosida
NPM : Pamekasan, 23 September 2004
Tempat, Tanggal lahir : 22071010238
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS KOGNITIF PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg)

ABSTRAK:

Restitusi merupakan hak korban tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian, termasuk kerugian immateriil berupa penderitaan psikologis, khususnya bagi anak penyandang disabilitas kognitif yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan restitusi berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan nilai kerugian sebesar Rp70.412.000,00, namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim dengan alasan alat bukti belum cukup membuktikan besaran kerugian korban. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan proyeksi pemulihan psikologis dari LPSK sebagai dasar kerugian immateriil, serta tidak menjalankan peran aktif dalam menggali dan melengkapi pembuktian kerugian korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi korban anak disabilitas kognitif dalam perkara ini belum terlaksana secara optimal karena pertimbangan hakim masih berfokus pada pembuktian formal dan belum berorientasi pada pemulihan korban.

Kata Kunci: *Restitusi, Anak Disabilitas Kognitif, Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

Restitution is a right of crime victims aimed at restoring the losses suffered, including immaterial losses in the form of psychological suffering, particularly for children with cognitive disabilities who are victims of sexual violence. In Decision Number 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg, the Public Prosecutor submitted a restitution claim based on the recommendation of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) with a total loss value of IDR 70,412,000.00; however, the panel of judges rejected the claim on the grounds that the evidence presented was insufficient to prove the amount of the victim's losses. This rejection indicates that the judges did not take into account the psychological recovery projection issued by the LPSK as a basis for assessing immaterial losses, nor did they actively carry out their role in examining and supplementing evidence of the victim's losses as stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. This research employs a normative juridical method using statutory and case study approaches. The findings show that the fulfillment of restitution rights for child victims with cognitive disabilities in this case has not been optimally implemented, as judicial considerations remain focused on formal evidentiary requirements rather than on victim-oriented recovery.

Keywords: *Restitution, Children with Cognitive Disabilities, Sexual Violence*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
1.6 Metode Penelitian	16

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan	18
1.6.3 Bahan Hukum	19
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	21
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	23
1.6.6 Lokasi Penelitian.....	24
1.6.7 Sistematika Penulisan	24
1.7 Tinjauan pustaka	27
1.7.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	27
1.7.2 Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	32
1.7.3 Tinjauan Umum Anak Korban.....	41
1.7.4 Tinjauan Umum Disabilitas	45
1.7.5 Tinjauan Umum Restitusi	50
1.7.6 Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	54
BAB II PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK DISABILITAS KOGNITIF PADA PUTUSAN NOMOR 92/PID.SUS/2025/PN JBG.....	58
2.1 Pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak restitusi bagi korban anak disabilitas kognitif pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg	58
2.2 Analisis pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban anak disabilitas kognitif pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg62	
BAB III.....	68

3.1 Analisis Kesesuaian Pemenuhan Restitusi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg Terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku.....	68
3.2 Komparasi Pemenuhan Restitusi pada Putusan No.1/Pid.Sus/2024/PN Jbg dengan Putusan No. 92/Pid.Sus/2025/PN Jbg	73
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	14
Tabel 1. 2 Komparasi Putusan.....	78

DAFTAR SINGKATAN

Undang-Undang : UU

Undang-Undang Republik Indonesia : UURI

Peraturan Pemerintah : PP

Peraturan Mahkamah Agung : PERMA

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban : LPSK

Unit Pelaksana Teknis : UPT

Rumah Sakit Umum Daerah : RSUD

Standard Progressive Matrices : SPM

Sekolah Luar Biasa : SLB

Tindak Pidana Kekerasan Seksual : TPKS

Harga Perkiraan Standar : HPS

Pengadilan Negeri : PN

Pidana Khusus : Pid.Sus

Juncto : Jo.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat <i>English Proficiency</i>	92
Lampiran 2. Transkrip Kuliah	93
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi	94
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	95
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	96
Lampiran 6. Formulir Ajuan Judul Skripsi	98
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	99
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi	100
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM 2025.....	101
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Skripsi	102
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin.....	103
Lampiran 12. Hasil Turnitin Pada Skripsi.....	104
Lampiran 13. Hasil Turnitin Pada Jurnal.....	105
Lampiran 14. Pedoman Wawancara dengan JPU putusan terkait.....	106
Lampiran 15. Bukti Wawancara pada Kejaksaan Negeri Jombang	108
Lampiran 16. Bukti LOA <i>Publish Jurnal</i>	109
Lampiran 17. Sertifikat <i>Library Class</i>	110
Lampiran 18. Bukti Mendaftar Ujian Lisan di Siamik	111
Lampiran 19. Link Footnote	112
Lampiran 20. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	115
Lampiran 21. Lembar Revisi Dosen Penguji II	116
Lampiran 22. Lembar Revisi Dosen Penguji III	117